



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.G/2018/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara pihak-pihak:

**PEMBANDING**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan KOTA BATAM Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Immanuel Eben Ezer Sinaga, S.H** dan **Nico Theo Kurniawan, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum Di Batam yang berkantor di Komplek Marina Business Centre Blok A Nomor 7 Kelurahan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 205/SK-PDT/II/2018/BTM tertanggal 21 Februari 2018, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 0087/SK/III/2018/PA.Btm tanggal 26 Maret 2018, dahulu **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**, sekarang **Pembanding**.

melawan

**TERBANDING**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PEGAWAI, tempat tinggal dahulu di KOTA BATAM Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Khoirul Akbar, S.H & Fathur Rohim, S.HI**, Advokat dan Konsultan Hukum di Batam yang berkantor di Komplek Villa Niaga Pesona Asri Blok A Nomor 10 Rt 06 Rw 10 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 09/SKA-P/IV/2018 tertanggal 03 April 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor 0591/SK/IV/ 2018/PA.Btm tanggal 03 April 2018, dahulu sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**, sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Agama tersebut;

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0591/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 20 Agustus 2018 *Masehi*,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

## DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMBANDING**) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menolak permohonan Pemohon konvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Batam tanggal 11 Nopember 2013, berada dibawah asuhan/hadhanah Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi nafkah Isteri dan anak dimasa lampau (nafkah terhutang), sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan Mei 2018, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan X 13 bulan = Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Termohon konvensi Penggugat rekonvensi berupa :
  - 4.1. Nafkah iddah selama 3 bulan, kiswah dan maskan seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 4.2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi nafkah satu orang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun, lahir 11 Nopember 2013, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu jutarupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi untuk melaksanakan petitem 2, 3, 4 dan 5 diatas sebelum Ikrar Talak dilaksanakan.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam tanggal 10 September 2018 yang menyatakan Pemanding mengajukan permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0591/Pdt.G/2018/PA.Btm tanggal 29 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 *Hijriyah* permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2018;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2018 yang menyatakan bahwa pada hari ini Kamis tanggal 01 November 2018 telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan banding yang semula diajukan dengan melampirkan surat Pencabutan Permohonan Banding yang bersangkutan dalam akta ini;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemanding membuat permohonan Pencabutan bandingnya adalah karena Pemanding menerima isi putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 0591/Pdt.G/2018 PA.Btm tanggal 29 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 *Hijriyah* lagi pula pencabutan permohonan banding tersebut telah, disetujui oleh Terbanding sebagaimana tertuang dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Kuasa Pemanding, Kuasa Terbanding dan Panitera Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa prosedur Pencabutan Permohonan Banding oleh Pemanding pada tingkat banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Pencabutan Banding dengan melampirkan surat Permohonan Pencabutan Banding telah dapat memenuhi pelaksanaan tertib administrasi yustisial Peradilan, demikian pula ditinjau dari segi teknis yuridis, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dipertimbangkan menurut hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengingat perkara banding tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah pula ditunjuk susunan Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding oleh Pemanding, sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu untuk lebih dahulu menetapkan tentang penabutan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari Pemanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut di tingkat banding, sehingga karenanya dengan memperhatikan surat Pencabutan PermohonanBanding yang dilampirkan dalam akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batam yang kemudian ditandatangani oleh Panitera, Kuasa Pemanding dan Kuasa Terbanding, maka Pencabutan Permohonan Banding yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang berperkara tersebut dapat disetujui Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, yang dinyatakan dalam Penetapan yang ditanda tangani oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempunyai alasan memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mencatat dalam register perkara banding, bahwa Pemanding telah mencabut permohonan banding yang telah diajukannya pada tanggal 10 September 2018;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

- Memerintahkan kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk mencatat dalam register banding Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dicabut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Batam untuk dengan segera memberitahukan bunyi amar Penetapan ini kepada para pihak berperkara;
- Menyatakan biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Maharnis, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs Ahmad Zein** dan **Dra. Hj. Lisdar** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh M.Amin, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

**Drs. AHMAD ZEIN**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Hj. LISDAR**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. MAHARNIS, S.H, M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**M. AMIN, S.H.,M.H**

## Perincian biaya perkara

1. Biaya proses Rp139.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

- sebesar Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)